

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak bergulirnya reformasi tahun 1998, banyak perubahan mendasar yang terjadi di Indonesia, salah satu perubahan yang mendasar tersebut adalah adanya pergeseran pembangunan yang semula tersentral di pemerintah pusat kini beralih ke daerah. Perubahan ini dapat terlihat dengan terbitnya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan sekarang telah diperbaharui dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Undang-Undang ini lahir dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang mana menganut asas desentralisasi, yaitu memberikan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam asas desentralisasi kedudukan kepala daerah adalah sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan otonomi daerah. Tanggung jawab atas kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya dan mengatur rumah tangganya sendiri adalah sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan pusat yang ada di daerah dengan asas desentralisasi termasuk dalam hal pemilihan kepala daerah.

Pemilihan umum kepala daerah atau yang sering disebut dengan *Pemilukada* merupakan salah satu bentuk demokrasi yang lahir sebagai cita-cita reformasi. *Pemilukada* merupakan mekanisme pemilihan langsung pemimpin eksekutif daerah, mulai dari wali kota, bupati, hingga gubernur sebagaimana terdapat pada pasal 18 ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Pemilukada* adalah aspek dibidang politik yang timbul dari implikasi desentralisasi, dimana kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Sebagaimana yang diatur di dalam pasal 24 ayat

(5) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 56 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “ kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pelaksanaan Pemiluakada memunculkan berbagai pasangan calon yang diusung oleh partai politik tertentu, atau mencalonkan secara independent. Dari berbagai calon tersebut ada yang pertama kalinya mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, ataupun sudah kedua kalinya mencalonkan diri kembali dimana pada saat itu sedang menjabat sebagai kepala daerah. Calon inilah yang disebut dengan calon *incumbent*. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 56 ayat (2), bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang- Undang. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaanya memberikan wewenang yang sangat besar kepada partai politik, terutama pada proses pengajuan calon kepala daerah. Peran partai politik dalam merekrut calon kepala daerah adalah sebagai kendaraan politik dan pintu yang harus dilalui untuk menuju ke posisi kepala daerah. Selain itu, partai politik juga memiliki peran untuk menjaring dan merekrut calon yang dinilai memiliki kapasitas komitmen dan moral yang kuat.

Selama pelaksanaan pemiluakada di Indonesia, hampir sebagian besar diikuti oleh calon *incumbent*. Banyak dari partai politik maupun gabungan partai politik yang “meminang” calon *incumbent* untuk dijadikan pasangan calon dalam bursa pemiluakada<sup>1</sup>. Alasan dari partai politik maupun gabungan partai politik merekrut

---

<sup>1</sup>Sumber dari kajian Lingkar Survei Indonesia (LSI) ; pelaksanaan pemiluakada di berbagai wilayah di Indonesia hingga 2006 sebanyak 230 (78,77%) kepala daerah *incumbent* maju kembali dalam pemiluakada.

calon dari *incumbent* adalah dikarenakan peluang untuk memenangkan pemilukada sangat besar. Secara subyektif, ada beberapa faktor yang melekat pada diri calon *incumbent*, sehingga calon tersebut dapat memenangkan kompetisi dalam pemilukada. Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji dari segi peranan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung calon *incumbent* dalam bursa pemilukada.

Dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 58 tentang syarat-syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada poin "O", menyebutkan bahwa "*belum pernah menjabat sebagai kepala daerah selama 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama*" dan pada poin "P" disebutkan bahwa "*tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah*". Dari penjelasan Undang- Undang ini dapat diartikan bahwasannya Undang-Undang memberikan keleluasaan bagi calon *incumbent* untuk maju kembali dalam pemilukada untuk kedua kalinya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti bermaksud untuk meneliti fenomena pemilukada di Kabupaten Wonosobo. Pada tahun 2010 Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan perhelatan politik, yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati secara langsung. Pemilukada di Kabupaten Wonosobo dimenangkan oleh pasangan calon Abdul Kholik Arief dan Maya Rosida yang diusung dari gabungan partai politik terdiri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Golongan Karya (GOLKAR). Pasangan ini adalah dari calon *incumbent*, dimana Abdul Kholik Arief sebelumnya adalah Bupati Kabupaten Wonosobo periode 2005-2010, dan Wakil Bupati periode 2000-2005. Berangkat dari fenomena ini, peneliti akan lebih mengkaji pada peranan dari gabungan partai politik yang mengusung pasangan Abdul Kholik Arief dan Maya

Rosida dalam memenangkan pemilukada Kabupaten Wonosobo, dan kontribusi partai politik yang mempengaruhi kemenangan terhadap calon *incumbent*.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah peranan partai politik dalam pemenangan calon *incumbent* Pemilukada di Kabupaten Wonosobo?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji peranan partai politik dalam pemenangan calon *incumbent* sebagai kepala daerah pada Pemilukada di Kabupaten Wonosobo.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam aspek keilmuan maupun aspek pembangunan.

### 1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbang saran pemikiran terhadap pengembangan khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara.

### 2. Bagi pembangunan

Penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi partai politik sebagai salah satu komponen pembangunan dalam rangka melaksanakan pendidikan di bidang politik bagi masyarakat, dan menciptakan kestabilan sosial, terutama bagi masyarakat di daerah.